



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II Huruf D Angka 5 huruf d nomor 6), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
7. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Kota Bukittinggi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari yang diatur dalam Peraturan Walikota ini merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang dilaksanakan melalui belanja transfer.

BAB II
BENTUK/SIFAT BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4


- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Pemerintah Nagari.
- (2) Bantuan keuangan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (3) Bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan terdiri atas bantuan yang bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus merupakan bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah untuk pencapaian kinerja program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya untuk membiayai kegiatan tersebut pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari.

Pasal 6

- (1) Perencanaan bantuan keuangan bersifat umum dilakukan berdasarkan analisis kesenjangan fiskal antara pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari dan menggunakan formula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalokasiannya berdasarkan formula dengan variabel meliputi pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari penerima bantuan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah dan/atau untuk mencapai kinerja tertentu sesuai program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD.
- (2) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari yang menerima bantuan.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau APBNagari penerima bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota bersifat fisik harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan dan *Detail Engenering Design*.
- (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari bersifat fisik, paling sedikit harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, juga termasuk bantuan keuangan untuk pendanaan bersama (*sharing*) antara Pemerintah Daerah dan Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari.



- (2) Penganggaran bantuan keuangan untuk pendanaan bersama (*sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kesepakatan bersama (*Memorandum Of Understanding*) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari.
- (3) Bantuan Keuangan untuk pendanaan bersama (*sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk pencapaian target RPJMD, dan prioritas pembangunan Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus dapat dianggarkan dalam APBD setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarnya didasarkan kepada kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan analisis kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dengan Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus penganggarnya didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah, tujuan tertentu yang diharapkan, kerjasama daerah dalam pencapaian program prioritas pembangunan daerah.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari yang dianggarkan dalam APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau APB Nagari tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Permohonan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari paling lambat dilakukan pada tahapan penyusunan RAPBD.

W.F.

- (2) Dalam hal bantuan keuangan ditujukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, bantuan keuangan dapat diberikan tanpa permohonan.

Pasal 12

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Wali Nagari, dilengkapi dengan proposal yang memuat maksud dan tujuan, serta rencana penggunaan bantuan keuangan.
- (2) SKPD teknis melaksanakan verifikasi terhadap permohonan bantuan keuangan untuk disesuaikan dengan pencapaian kinerja, prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Persetujuan Walikota atas pertimbangan TAPD dan Rekomendasi kepala SKPD menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja bantuan keuangan dalam rancangan KUA-PPAS.

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (2) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Kegiatan

Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum penggunaannya diserahkan pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari digunakan



untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pencapaian kinerja tertentu, prioritas pembangunan daerah yang berada di luar kewenangan Pemerintah Daerah.

- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperuntukan bagi seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari sebagai penerima bantuan keuangan melalui Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Walikota menjadi dasar penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari.

Bagian Ketiga

Pencairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan pada Badan Keuangan selaku SKPKD melalui belanja transfer.
- (2) Badan Keuangan selaku SKPKD mentransfer Bantuan Keuangan melalui kas umum daerah kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari.

Paragraf 2

Bantuan Kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Pasal 17

- (1) Pencairan bantuan keuangan bersifat umum dapat dilakukan tanpa permohonan pencairan.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan bersifat khusus dilakukan dengan pengajuan permohonan pencairan yang disampaikan oleh SKPD teknis di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota kepada Walikota melalui SKPKD yang dilengkapi dengan persyaratan meliputi :

- a. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang ditanda tangani Kepala SKPD teknis terkait di Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 - b. nomor rekening Kas Umum Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 - c. kwitansi dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab yang ditanda tangani Kepala SKPD teknis terkait di Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- (3) Seluruh Surat Pernyataan yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan materai cukup.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, maka penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran material dan keabsahan dokumen persyaratan.

Pasal 19

Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap setelah Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan tahap sebelumnya dengan memperhatikan arus kas Daerah.

Pasal 20

Bantuan Keuangan khusus yang belum dianggarkan dalam APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai penerima bantuan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan cara:

- a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan

- memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- b. menyusun RKA dan mengesahkan DPA SKPKD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 - c. dalam hal Provinsi/ Kabupaten/ Kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau tidak melaksanakan perubahan APBD bantuan keuangan dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Paragraf 2

Bantuan Kepada Pemerintah Nagari

Pasal 21

- (1) Wali Nagari mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang ditanda tangani Wali Nagari;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wali Nagari yang masih berlaku;
 - c. foto copy rekening Bank atas nama Pemerintah Nagari;
 - d. kwitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Wali Nagari; dan
 - e. surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Wali Nagari.
- (2) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi persyaratan administrasi pencairan atas permohonan yang disampaikan oleh Wali Nagari.
- (3) Seluruh surat pernyataan yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan materai cukup.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, maka penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 22

Pemerintah Nagari penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan.

Pasal 23

Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari dapat dilakukan sekaligus setelah menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan atas pelaksanaan bantuan keuangan tahun sebelumnya.

Pasal 24

Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus yang belum tersedia dalam APB Nagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dengan cara:

- a. menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Penjabaran APB Nagari dan memberitahukan kepada Pimpinan Badan Musyawarah Nagari atau nama lain yang dipersamakan.
- b. menyusun dan mengesahkan Rencana Anggaran Belanja oleh Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari;
- c. dalam hal Nagari telah menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari bantuan keuangan dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Bagian Keempat

Penggunaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan peruntukan yang telah ditetapkan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Rencana Anggaran Biaya Nagari-
- (2) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan dana dan lokasi selain dari kegiatan yang telah ditetapkan.



- (3) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, dapat digunakan untuk optimalisasi kegiatan pada bidang yang sama, dalam rangka menambah volume/target capaian program dan kegiatan dimaksud.
- (4) Dalam hal Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari tidak dapat melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari menyetorkan kembali ke Kas Umum Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek keuangan dan aspek manajerial.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan dana.
- (4) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tidak lanjut.

Pasal 27

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Walikota melalui SKPD Teknis untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi yang kemudian ditembuskan kepada PPKD sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh SKPD terkait.

[Handwritten signature]

Pasal 28

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Walikota yang ditandatangani Kepala SKPD teknis pelaksana Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Wali Nagari;
 - b. laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala SKPD teknis terkait Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Wali Nagari;
- (2) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disimpan oleh Kepala SKPD teknis pelaksana Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Wali Nagari penerima bantuan.

Pasal 29

- (1) Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja transfer (bantuan keuangan) pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) SKPKD melakukan pencatatan realisasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nagari, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota/ Nagari dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) SKPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan.



- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang Keuangan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan terdapat penggunaan bantuan keuangan khusus yang tidak sesuai dengan usulan yang disetujui, penerima bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Februari 2022

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKDA		09/02/22
2	ASISTEN I		09/02/22
3	KABAG HUKUM		9/2 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,


GERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 3